

Kontribusi Retribusi Pasar Di Kabupaten Buton Tengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nuryati

Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau

nury00961@gmail.com

ABSTRACT : *The research objective is to determine the amount of market contribution given to local revenue. The data analysis technique used in this research is descriptive quantitative method. This method is used to describe the value of the market contribution to the Regional Aslin Income of Central Buton Regency. The results show that the market contribution in Central Buton Regency to Regional Original Income in 2017 - 2019 is very fluctuating, and the criteria are very lacking, this is in accordance with the criteria of the contribution classification*

Keywords: Contribution,

ABSTRAK : Tujuan Penelitian untuk mengetahui besarnya kontribusi pasar yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan nilai kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tengah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pasar di Kabupaten Buton Tengah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 – 2021 adalah sangat berfluktuasi, dan kriteria sangat kurang, hal ini sesuai dengan kriteria dari klasifikasi kontribusi.

Kata Kunci : Kontribusi

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2001 tepatnya januari, peranan otonomi daerah sudah mulai menunjukkan eksistensinya baik terhadap penyelenggara negara maupu terhadap kelompok pegiat ekonomi didaerah didalam melakukan pengelolaan pembangunan daerah. Pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai yang melandasi didalam mengembangkan ekonomi didaerah..

.Dalam ketentuan regulasi yang mengatur pemerintahan daerah yakni didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Harapan utama adanya regulasi ini yakni bisa menjadi jalan keluar bagi daerah dalam mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya. Bilamana pendapatan yang diperoleh daerah berkembang atau tinggi, maka hal tersebut sebagai cerminan pengelolaan usaha yang berhasil, bait itu sumber daya daerah yang mampu dan mandiri maupun biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membangun dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah.

Nuryati

Sebagai sumber dari penerimaan didaerah, pendapatan asli daerah atau yang disingkat PAD perlu dikembangkan agar meningkat secara signifikan dan maksimal guna tanggung jawab mandiri bisa terwujud. Mandiri diartikan “sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor dari luar”.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui usaha yang dikembangkan dan hal yang dibangun didaerahnya merupakan prioritas utama bentuk peningkatan sumber pendapatan melalui potensi yang dipunyai. Secara intensif usaha tersebut terus dikembangkan agar setiap sasaran yang telah ditargetkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini juga bertujuan agar sumber-sumber daya yang dikelola oleh organ daerah kabupaten buton tengah bisa diketahui tingkat kemajuannya.

Retribusi daerah merupakan suatu sumber pendapatan asli didaerah dewasa ini sangat mungkin memiliki peluang meningkat. Hal tersebut sebagai bentuk harapan berkontribusi terhadap daerah Kabupaten Buton Tengah yang memiliki otonomi selusnya juga dalam hal kualitas layanan daerah yang lebih ditingkatkan. Guna retribusi pasar bisa meningkat, terdapat faktor berpengaruh yang harus diperhatikan. Selaras dengan pendapat yang disampaikan Sudrajat bahwa banyaknya pedagang dipasar dan banyaknya petugas retribusi bisa mempengaruhi besarnya retribusi pasar yang diterima. “Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar sudrajat” (Arjanggi, 2011).

Sehingga saya tertarik untuk mengambil judul ini, Kontribusi Restribusi Pasar Di kabupaten Buton Tengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUTAKA

Pendapatan

Pengertian pendapatan dapat dijumpai pada apa yang dikemukakan Suroto yang menerangkan bahwa pendapatan itu bersumber dari penghasilan seseorang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik secara langsung ataupun tidak langsung. “Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu” “Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung” (Suroto, 2000).

Retribusi Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan dan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari retribusi. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontra prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada terhadap wajib retribusi. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 28 UU No.34 tahun 2000: “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

Nuryati

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pasar

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern, karena harga-harga terbentuk di pasar (Putra Windhu, 2008).

Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, *counter* atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut Sunarto (Caroline 2005). Penyelenggaraan retribusi yang dipungut di pasar kadang menemui jalan tidak rata alias kendala. Perihal ini dikarenakan rendahnya sikap sadar pelaku dagang didalam melaksanakan pembayaran akibat pasar yang begitu ramai. Penjualan akan mengalami untung bilamana pasar terlalu ramai.

Kriteria Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah kota tertentu.

Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi, menjelaskan :“Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD)” (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2014: 192).

Lebih lanjut T. Guritno, menyatakan bahwa hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (T.Guritno, 1997: 76).

Berdasarkan presentasi penilaian kontribusi didalam kriteria kinerja keuangan tahun 1991, terdapat beberapa kriteria yakni Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B),Sangat Baik (SB).

Nuryati

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
< 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Abdul Halim (2008)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penjelasan mengenai pendapatan asli daerah dapat dijumpai dalam pendapat Rahman Herlina. Ia menerangkan bahwa pendapatan asli daerah ialah jenis pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rahman Herlina, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah”. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah” (Warsito, 2001:128).

Pasal 6 UU No. 33/2004 ayat (1) dan (2) menyebutkan PAD bersumber dari :

Pajak daerah

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani, 2000). Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa

Nuryati

pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi (Andriani, 2000) .

- a. Hasil dari perusda dan hasil dari kekayaan daerah terpisah
Usaha yang dikelola oleh perusda menghasilkan pendapatan bagi daerah yang disetor lewat kas daerah. Perusda bersifat memberi tambahan pendapatan bagi daerah juga mengembangkan ekonomi di daerah.
- b. Pendapatan lainnya secara sah
Pendapatan lain yang diperoleh daerah selain pajak dan retribusi yakni usahan penyelenggara pemerintahan daerah secara sah bersifat transparan didalam menyelenggarakan aktifitas dengan tujuan memberi tunjangan kebijakan dibidang tertentu.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan Bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah”.

Bangunan-bangunan baru

Tambahan penerimaan pendapatan bersumber dari bangunan-bangunan yang baru dibangun. Seperti pasar yang dibangun, terminal yang dibangun, jasa pengangkutan sampah.

1) Aturan yang dirubah

Aturan yang dirubah dapat mempengaruhi perubahan penetapan tarif, maka dengan demikian akan menambah penerimaan sesuai laju pertumbuhan usaha berdasarkan aturan baru. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan:

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(Abdul Halim dan Syukri Abdullah, 2004) menjelaskan mengenai sumber pendapatan daerah sebagai dana perimbangan yang mempunyai pengaruh bagi pembelanjaan di daerah. Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan, meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buton Tengah Objek. Penelitian kontribusi retribusi pasar Di kabupaten Buton Tengah dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2021. Subjek Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2005), menjelaskan bahwa: a) Data kualitatif, meliputi seluruh

Nuryati

informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, Data kuantitatif, adalah data realisasi anggaran penerimaan retribusi pelayanan Pasar di Kabupaten Buton Tengah mulai dari tahun 2020-2021. Data berbentuk angka-angka yang dapat dihitung

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan pejabat yang berwenang. Meliputi laporan Realisasi Kontribusi Penerimaan Pasar Kabupaten Buton Tengah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2020
 2. Sumber data sekunder Adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini
- . Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni, wawancara (interview) dan dokumentasi menurut Sugiyono (2009)
- a. Wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan langsung kepada pihak-pihak terkait pengelolaan pendapatan asli daerah.
 - B) Dokumentasi
 - b. Melakukan pengumpulan data foto-foto atau gambar yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai Retribusi Pasar, Retribusi Daerah dan PAD lima tahun terakhir..

Teknik Analisis Data

Perhitungan kontribusi dilakukan menggunakan perumusan (Abdul Halim, 2001) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Analisis kontribusi merupakan penggunaan analisis guna diketahui besaran kontribusi yang diterima dari Retribusi dipasar Lombe terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Didalam acara menyelenggarakan otonomi didaerah, pembiayaan merupakan hal yang tak bisa dilepakan didalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Guna memberi kecukupan kebutuhan pelaksanaan daerah dimaksud, menjadi harus diperlukan biaya yang sudah dituangkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa disingkat APBD. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian pendapatan asli daerah.

Penjelasan mengenai pendapatan asli daerah dapat dijumpai dalam pendapat Rahman Herlina. Ia menerangkan bahwa pendapatan asli daerah ialah jenis pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi.

Nuryati

.Data tentang perkembangan Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Tengah tahun 2018 - 2020.

**Tabel 2. Target dan realisasi PAD Kabupaten Buton Tengah`
Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Kelompok	PAD	Realisasi
	Pasar		
2018	Lombe, Lakudo, Lolibu,Mawasangka	1.141.000.000	1.404.805.600
2019	Lombe, Lakudo, Lolibu,Mawasangka	1.435.000.000	1.687.725.000
2020	Lombe, Lakudo, Lolibu,Mawasangka	1.450.750.000	2.288.080.955
Jumlah		4.026.750.000	5.380.611.555
Rata-Rata		1.342.250.000	1.793.537.185

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Tengah

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah pada tabel 6.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD untuk kurun waktu tahun 2017 – 2018 berfluktuasi. Realisasi yang terbesar dan melebihi target yaitu terjadi pada tahun 2019.

Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan penggunaan analisis guna diketahui besaran kontribusi yang diterima. Pengujian analisis ini dilakukan melalui perbandingan realisasi dengan hasil yang diterima sesuai rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

1. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2018:
$$= \frac{\text{Rp. 37.212.000}}{\text{Rp. 1.404.805.600}} \times 100\%$$
$$= 2,65 \%$$
2. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2019 :
$$= \frac{\text{Rp. 39.818.000}}{\text{Rp. 1.687.725.000}} \times 100\%$$
$$= 2,35 \%$$
3. Kontribusi penerimaan retribusi pasar tahun 2020 :
$$= \frac{\text{Rp. 41.600.000}}{\text{Rp. 2.288.080.955}} \times 100\%$$
$$= 1,81 \%$$

Nuryati

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa “kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten buton tengah pada tahun 2018 sebesar 2,65%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami perubahan yaitu sebesar 2,35%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,81%”.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk realisasi Retribusi Pasar Sekabupaten Buton Tengah mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Dari tabel dapat dilihat sejak tahun 2018-2020 realisasi selalu lebih besar dari pada target.

Hasil perhitungan Kontribusi pasar sekabupaten Buton Tengah pada .Menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD , masuk didalam kategori klasifikasi sangat kurang, ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Halim), yang mana dapat dilihat pada tabel klasifikasi kontribusi pada tabel 2.1 (hal 23). Dimana kontribusi yang berada dibawah 10 % dikatakan klasifikasi sangat kurang.

Dari hasil perhitungan untuk tahun 2018 sebesar 2,65 %, tahun 2018

sebesar 2,35 % dan pada tahun 2019 sebesar 1,81 %, sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum untuk klasifikasi kontribusi pasar sekabupaten Buton Tengah sangat kurang. Dilihat dari realisasi penerimaan kontribusi pasar selalu melebihi target, tapi dilihat dari klasifikasi dapat dikategorikan kontribusi sangat kurang. Penerimaan retribusi tidak terlepas dari sarana yang disiapkan oleh

pemerintah. Kondisi pasar yang berada di Kabupaten Buton Tengah pada umumnya masih bersifat tradisional. Sarana seperti kios yang disiapkan oleh pemerintah masih dapat dikatakan masih minim atau sedikit.

Kondisi pasar yang belum memadai sehingga membuat orang banyak

melakukan penjualan di pelataran pasar, sehingga beban retribusi yang dibayar oleh masyarakat juga kecil. Selain itu kondisi pasar yang ada yang banyak melakukan transaksi adalah sebagian besar petani (kecil) dan nelayan.

Hal tersebut diatas yang membuat sehingga penerimaan retribusi dari sumber pasar sangat sedikit. Sehingga jika kita melihat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong klasifikasi sangat kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari permasalahan yang telah diteliti, maka penulis dapat simpulkan yaitu: Penerimaan retribusi pasar tiap tahun mengalami kenaikan dari jumlah dan realisasi lebih besar dari target, sejak tahun 2017 -2019.
2. retribusi yang diperoleh melalui kontribusi pasar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buton Tengah selama tahun 2017 - 2019, digolongkan dalam klasifikasi sangat kurang.

Nuryati

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : Diharapkan kepada pimpinan dinas pendapatan daerah kabupaten buton tengah agar meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan meningkatkan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan. Serta perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dan terus menerus dari waktu ke waktu mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring perkembangan ekonomi suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2001. *Rumus Kontribusi*. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Andriani, 2000. *Buku Dasar-dasar Perpajakan* Jakarta.
- Caroline, *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang, 2005.
- Haryadi, Dedy, *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Bengkulu*. Skripsi Fisip UMY. Yogyakarta, 2003.
- Halim Abdul & Syukriy Abdullah, *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25. 2004.
- Insukindro, dkk, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. KKD, FE UGM. Yogyakarta. 1994.
- Kamaroellah, R. Agus, *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2002-2006*. Skripsi Universitas Islam Madura UIM. Pamekasan. 2007.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta. 2010.
- Novalistia, R.L, *Pengaruh Paja Daerah, Retribusi daerah, Lain-Lain Pendapatan yang sah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Tengah*, Journal Of Accounting (2). 2016.
- Putra Windhu, *Ekonomi Industri*. Alfabeta. Bandung. 2008.
- Rahman, Herlina, *Pengertian PAD*. Jakarta. 2015.
- No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah Satu Landasan Bagi Pergembangan Ekonomi Daerah
- Said, Mas'ud, 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

Nuryati

Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah. Andi Offset. Yogyakarta.

Slamet Soelarno, 2003. Administrasi Pendapatan Daerah. STIA LAN Press. Jakarta.

Siahaan P Marihot , 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali. Jakarta.